

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS

Azalia Deselta^a, Adi Sulistiyono^a, Rehnalemken Ginting^a

^aFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Email: azaliadeselta18@student.uns.ac.id,
adi_sumo@yahoo.co.id, rehnalemken-g@staff.uns.ac.id

Naskah diterima: 27 September; revisi: 7 November; disetujui: 30 November 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstrak:

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasiakan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.

Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak

Abstract:

The notary is a public official with the authority to do authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. The contents are very confidential, and not everyone can see them except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries must keep their deeds in deed minutes and other documents in the notary protocol, which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature, which is included in the state archives. Therefore, it is essential to hand over the notary protocol to another party appointed as the holder or recipient if the notary doing the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice, it is possible that if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so tiny that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not

allowed because the notary must accept the protocol despite no clear legal basis. This obligation is implied in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis for a notary's requirement to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.

Keywords: *Notarial Protocol; Refusal; Responsibility*

LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya diawasi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) serta kode etik Notaris. Saat praktik menjadi Notaris, dapat dimungkinkan adanya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada klien atau para penghadap. Maka dari itu, Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut sangat berguna sebagai cara preventif dalam melindungi diri dan jabatan notaris karena dimungkinkan ketika Notaris sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdapat pihak lain yang menyalahgunakan akta Notaris tersebut untuk dicurangi. Jabatan umum yang diberikan kepada Notaris juga tidak selamanya memberikan jabatan tersebut secara terus menerus menjalankan wewenangnya melainkan terdapat hal-hal lain juga yang bisa mengancam jabatannya atau melepaskan jabatannya karena kesalahan ataupun kelalaian yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. Sehingga hal demikian menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menyimpan semua hal yang berkaitan dengan apa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris dalam bentuk protokol notaris karena berkaitan dengan perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Protokol Notaris sangat penting bagi Notaris sendiri karena dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris.¹ Protokol notaris yang merupakan bagian administrasi kantor notaris tersebut harus selalu dijaga dan dirawat untuk kepentingan notaris dan pihak lainnya, terutama para pihak yang berkepentingan di dalam akta yang dibuat oleh notaris. Maka dari itu, alasan lain mengapa protokol notaris harus dijaga adalah karena adanya pemeriksaan terhadap protokol notaris yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi hasil, kinerja, dan kelengkapan administrasi Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai pejabat negara². Namun, bukan hanya Notaris yang membuat dan mengeluarkan akta tersebut saja yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol notaris melainkan pemegang protokol juga memiliki kewajiban yang sama. Maka dari itu, banyak Notaris yang menolak karena tanggung jawabnya terhadap protokol notaris menjadi ganda yaitu harus menjaga protokol notarisnya sendiri dan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Namun, bukan berarti hal tersebut menjadi alasan Notaris untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris. Hal demikian karena sudah adanya tanggung jawab Notaris penerima protokol yang hanya sebatas memberikan penjelasan dan bantuan untuk menghadirkan minuta akta jika adanya tuntutan atau digugat tanpa harus memberikan

¹ Munsyarif Abdul Chalim Roeri andriana, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain," *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2018): 10–27.

² Kanwil Sulut, "MPD Notaris Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris," 2022, <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5127-mpd-notaris-lakukan-pemeriksaan-protokol-notaris>.

penjelasan dan klarifikasi tentang akta tersebut karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat oleh Notaris pemilik protokol³.

Protokol notaris menjadi bagian terpenting dalam pengadministrasian kantor notaris. Maka dari itu, ketika terdapat Notaris yang tidak dapat lagi menjalankan wewenangnya maka diwajibkan untuk menyerahkan protokol tersebut kepada notaris lain atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Protokol notaris harus diserahkan dengan tujuan agar menjamin kepastian dari isi akta tersebut. Namun, peraturan mengenai kewajiban notaris untuk menerima protokol tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kekosongan hukum karena pada praktiknya notaris atau pihak lain yang telah ditunjuk diwajibkan untuk menerima protokol meskipun telah memberikan alasan apapun.

Hal tersebut juga didukung oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu tercantum pada putusan Nomor 200 PK/TUN/2022. Upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali ini didasarkan atas gugatan penggugat, yaitu Notaris di Kota Tangerang yang bernama Muhammad Irsan, S.H. terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55.AH.02.04 tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris. Surat Keputusan yang menyatakan diberhentikan dengan tidak hormat ini memenangkan Notaris pada putusan pertama sampai kasasi. Namun, saat upaya hukum terakhir tersebut, amar putusan hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan memenangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memohon peninjauan kembali mengajukan 4 (empat) novum, salah satunya adalah bukti P.PK-3 yang berupa Surat Notaris Susanty Surjani, Raden, S.H., M.Kn. Nomor 03/SS-NOT/II.2020 tanggal 8 Februari 2020 perihal Surat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol. Dalam putusan Peninjauan Kembali menyebutkan jika bukti tersebut sifatnya menentukan secara substansi dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55.AH.02.04 tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 karena telah memperhatikan pihak ketiga yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Berdasarkan hal tersebut Notaris yang menjadi termohon peninjauan kembali diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan amar putusan hakim. Pertimbangan terhadap kasus tersebut di atas menjadi salah satu alasan bahwa meskipun tidak adanya pasal ataupun peraturan yang menyatakan bahwa notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris, namun pada praktik dan etikanya seseorang yang telah ditunjuk harus menerima protokol notaris tersebut atas alasan apapun.

Penulisan ini akan memperkuat tulisan lain yang menyatakan bahwa notaris dilarang untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris lainnya. Tulisan ini akan didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mendukung bahwa notaris dilarang untuk menolak protokol notaris. Namun, jika melihat dari peraturan perundang-undangan tidak ada peraturan secara jelas dan sudah pasti yang menyebutkan bahwa notaris dilarang untuk menolak protokol notaris. Terutama di dalam peraturan yang khusus mengatur notaris itu sendiri yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, terkhusus di Pasal 16 yang mengatur mengenai kewajiban Notaris ataupun di Pasal 17 yang mengatur mengenai larangan Notaris. Tidak ada aturan yang mewajibkan Notaris untuk menerima protokol notaris ataupun tidak adanya larangan bagi notaris untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat lebih dalam mengenai urgensi mengapa

³ Agra Adya; Rembrandt; Mannas Yussy Adelina, "Legal Protection of Notary as Protocol Holders When a Legal Act Issued to the Saved Protocol Deed (Case Study of State Court Decision Number 152/PDT.G/2013/PN.PDG)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 152 (2022): 316–21.

seorang notaris wajib menerima untuk menjadi pemegang protokol notaris dan bagaimana tanggung jawab seorang Notaris jika ia telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi⁴. Metode pendekatan yang dikenakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kasus dalam putusan pengadilan yang akan diteliti akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan, khususnya pada putusan Nomor 200 PK/TUN/2022. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berasal dari jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

Urgensi Penerima Protokol Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan akta lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sifatnya yang sempurna membuat hakim tidak memerlukan alat bukti lain dalam suatu pembuktian. Sehingga, dalam membuat akta seorang notaris harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari kesalahan yang merugikan pihak lain. Namun, dapat dimungkinkan ketika seorang notaris telah menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi akta yang dibuatnya dapat merugikan pihak lain, terutama kliennya. Maka dari itu, notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Hal tersebut yang dapat melindungi notaris sendiri jika terdapat pihak lain yang mempermasalahkan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan sifatnya yang otentik dan penting tersebut, maka seorang notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol notaris. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, protokol notaris didefinisikan sebagai suatu kumpulan dokumen yang wajib untuk disimpan dan dijaga oleh Notaris berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena merupakan arsip negara. Kumpulan dokumen yang dimaksud dalam protokol notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta, yaitu asli akta yang di dalamnya berisi tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang kemudian disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
2. Buku daftar akta atau repertorium, yaitu buku yang berisikan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain yang sifatnya harus dicatatkan oleh Notaris setiap hari berkenaan dengan semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya yang tanpa sela-sela kosong dan masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta. Jika notaris melakukan pencatatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2008).

baik mengenai minuta akta maupun in originali dalam sela-sela kosong buku daftar akta, maka akta tersebut akan menjadi cacat hukum yang disebabkan oleh adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris⁵. Buku daftar akta adalah sifatnya rahasia notaris dikarenakan melalui buku tersebut dapat diketahui seberapa akuratnya akta yang dibuat oleh notaris⁶.

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, yaitu atas pendaftaran tersebut maka Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat berbagai macam surat menyurat yang dibuat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan cara mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama dari semua pihak yang disebutkan di dalam akta.
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper, yaitu salah satu buku yang menjadi kewajiban notaris untuk diisi yang berisikan mengenai susunan berdasarkan abjad atas akta yang dikerjakan setiap bulannya serta berisikan nama para pihak, sifat, dan nomor akta;
5. Buku daftar protes, yaitu cara penomoran suatu daftar protes yang diawali dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan catatan tulisan yaitu "NIHIL"⁷;
6. Buku daftar wasiat, yaitu salah satu catatan yang wajib dibuat oleh Notaris atas semua yang dicatat oleh notaris yang berkenaan dengan akta wasiat yang dibuat olehnya; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu buku yang dimaksud telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti contoh buku daftar Perseroan Terbatas, yang mana di dalamnya mencatat tanggal berdirinya Perseroan Terbatas, nomor akta, tanggal akta, serta perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham⁸.

Protokol notaris dapat saja diserahkan ke notaris lain atau pihak lain yang disebut dengan penerima atau pemegang protokol. Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol notaris menurut Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilakukan dalam hal notaris yang:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;

⁵ Yuli Kristina and Haryanto Susilo, "Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris," n.d.

⁶ Alya Regita Ratna Putri, Yunanto Yunanto, and Novira Maharani Sukma, "Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 666–80, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43719>.

⁷ angie Athalia Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung," *Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2020), http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

⁸ Suteki Trisnawati Melita, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal," *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 23–41.

- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol dilakukan dengan cara: (a) dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. (b) Jika Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. (c) Jika Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan. (d) Jika Notaris telah berakhir masa jabatannya/minta sendiri/tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun/pindah wilayah jabatan/diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. (e) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. (f) Jika Protokol Notaris belum juga diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Penyerahan protokol dapat dimungkinkan terjadi karena alasan tersebut di atas. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima protokol tetapi menolak menjadi penerima protokol notaris atas beberapa alasan seperti sakit, kantor yang terlalu sempit sehingga tidak adanya ruang untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Salah satu contohnya terdapat pada Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT. Putusan ini berisikan gugatan notaris terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55.AH.02.04 tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris. Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut juga berisikan penunjukan penerima protokol notaris atas nama Susanty Surjani, Raden, S.H., M.Kn. Notaris yang telah ditunjuk tersebut menolak menjadi pemegang protokol dengan alasan sedang dalam keadaan sakit. Dalam tataran normatifnya memang tidak ada aturan yang mengatur bahwa notaris dilarang menerima protokol notaris. Peraturan khusus yang mengatur mengenai notaris pun yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur kewajiban bagi notaris untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat atau alasan lain yang telah disebutkan pada Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini akan membuat terjadinya peristiwa kekosongan hukum, yang akhirnya dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu kepastian hukum⁹. Seorang Notaris yang telah ditunjuk untuk menjadi pemegang protokol tetapi notaris yang ditunjuk menolak, maka menurut penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo, itu termasuk ke dalam dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah terdapatnya suatu kesalahan dan suatu kerugian yang ditimbulkan¹⁰. Namun, tidak disebutkan bagaimana kesalahan dan kerugian yang dimaksud dalam penelitian tersebut karena dasar hukumnya saja belum jelas dan pasti.

⁹ Auliaurrosidah and Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol," *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 2 (2019): 68–82.

¹⁰ Auliaurrosidah and Utomo.

Namun, jika melihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 terkhusus pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu salah satu kelengkapan dokumen pendukung saat diangkatnya menjadi notaris harus melampirkan asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol. Hal tersebut yang dapat menjadi dasar tersirat jika Notaris dilarang untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris. Namun, dalam hal ini juga terdapat kekosongan hukum terkait dengan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Notaris apabila Notaris menolak protokol tersebut¹¹. Keberadaan penerima protokol ini sangat diperlukan dan penting karena Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan dalam akta dan disimpan dalam Protokol Notaris, maka hanya bisa dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Frasa dalam pasal tersebut menjadikan kedudukan pemegang protokol notaris harus jelas karena semua yang dilekatkan dalam akta tersebut dapat menjadi alat bukti karena pertanggungjawaban notaris terhadap akta tidak terbatas dan seumur hidup.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penolakannya untuk Menjadi Pemegang Protokol Notaris

Dasarnya seorang penerima protokol yang telah ditunjuk tidak boleh menolak menjadi pemegang protokol karena sudah tersirat pada beberapa pasal di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Gugatan penggugat atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55.AH.02.04 tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris yang di dalam Putusan Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT pada tahun 2022 sudah ditahap peninjauan kembali yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022. Putusan peninjauan kembali tersebut mengadili kembali dengan menolak gugatan notaris untuk seluruhnya. Pada putusan tersebut disebutkan jika adanya novum atau bukti baru yang sifatnya menentukan, khususnya bukti yang menentukan notaris diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu secara substansi dalam penerbitan Surat Keputusan pemberhentian telah memperhatikan pihak ketiga yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang menarik kembali ketidaksediaannya.

Novum menjadi syarat untuk diajukannya peninjauan kembali atau upaya hukum terakhir. Pengertian novum adalah fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru yang pada saat peradilan yang dahulu tidak terlihat atau memperoleh perhatian¹². Selain itu, novum juga dapat diartikan sebagai bukti dalam bentuk surat yang isinya adalah fakta yang sudah ada dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh pengadilan. Namun fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.¹³ Kata bukti menentukan yang dimaksud dalam kata “menentukan” pada Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022 di atas memiliki arti bahwa surat

¹¹ Ali Moh. S Indravastha Rezhana Vulany Putri , Anggono Bayu Dwi, “Sanksi Admistratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 8 (2021): 6.

¹² Yoni A. Setyono, “Tinjauan ‘Novum’ Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 143, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1914>.

¹³ *ibid*, hlm 146

bukti itu tergolong berkualitas yang mana bersifat memiliki nilai hukum yang kuat dan Valid¹⁴.

Penarikan kembali ketidaksediaan pemegang protokol untuk menjadi pemegang protokol menjadi bukti khusus yang menentukan menunjukkan bahwa sebenarnya notaris dilarang untuk menolak protokol notaris atas alasan apapun karena berhubungan dengan kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris dan pembuktian terdapat akta-akta yang telah dibuat oleh notaris. Hal demikian berhubungan juga dengan sifat protokol notaris yang penting karena merupakan arsip negara.

Berdasarkan kasus di atas, tanggung jawab yang dapat Notaris lakukan jika telah menolak menjadi pemegang protokol adalah dengan membatalkannya. Jika seseorang yang telah ditunjuk telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris dan kemudian ingin membatalkannya maka hal yang dapat diambil olehnya adalah dengan memberikan Surat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol. Penerbitan tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk memberikan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Sehingga keberadaan pemegang protokol notaris sangat diperlukan agar protokol notaris dari notaris yang masuk ke dalam kategori pada Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat terjamin isinya dan keberadaannya juga terawat dengan baik. Dalam hal ini adalah karena Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.

KESIMPULAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan akta lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang penting bagi Notaris adalah protokol notaris. Protokol notaris adalah suatu kumpulan dokumen yang wajib untuk disimpan dan dijaga oleh Notaris berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena merupakan arsip Negara. Sifatnya yang penting tersebut membuat keberadaan pemegang protokol notaris harus jelas. Hal demikian dilatarbelakangi oleh alasan di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa tidak selamanya Notaris akan menjalankan wewenangnya tersebut. Maka dari itu, perpindahan terhadap protokol notaris dapat terjadi. Pihak yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol juga tidak boleh menolak untuk menjadi pemegang protokol meskipun untuk aturan terhadap kewajiban tersebut tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, terdapat kekosongan hukum terhadap hal tersebut. Kewajiban untuk menerima protokol notaris juga tersirat pada Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022, bahwa salah satu novumnya adalah Surat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol. Novum tersebut disebutkan bukti yang menentukan secara substansi karena telah memperhatikan pihak ketiga yakni Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Maka dari itu, hal demikian menyiratkan jika Notaris dilarang untuk menolak menjadi pemegang protokol notaris. Alasan larangan tersebut adalah karena keberadaan penerima protokol ini sangat diperlukan dan penting karena Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris. Frasa dalam pasal tersebut menjadikan kedudukan pemegang protokol notaris harus jelas karena semua yang dilekatkan dalam akta tersebut dapat menjadi alat bukti dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta tidak terbatas dan seumur hidup. Kemudian tanggung jawan seorang notaris jika ia telah menolak menjadi pemegang protokol notaris adalah dengan membuat surat pernyataan pencabutan atas surat penolakan menjadi protokol. Surat tersebut menjadi salah satu penentu jika Notaris diberhentikan dengan tidak hormat menurut Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022.

¹⁴ Ni Nengah I Gde Satya Adhi Wicaksana, Adiyaryani and I Ketut Sudjana Sudjana, "Implementasi Kata ' Menentukan ' Dalam Pasal Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Agra Adya; Rembrandt; Mannas Yussy. "Legal Protection Of Notary As Protocol Holders When A Legal Act Issued To The Saved Protocol Deed (Case Study Of State Court Decision Number 152/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)." *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 9, No. 152 (2022): 316–21.
- Auliaurrosidah, And Hatta Isnaini Wahyu Utomo. "Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol." *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, No. 2 (2019): 68–82.
- I Gde Satya Adhi Wicaksana, Adiyaryani, Ni Nengah, And I Ketut Sudjana Sudjana. "Implementasi Kata ' Menentukan ' Dalam Pasal Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar).
- Kristina, Yuli, And Haryanto Susilo. "Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris," N.D.
- Kusuma, Angie Athalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung." *Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet.2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ratna Putri, Alya Regita, Yunanto Yunanto, And Novira Maharani Sukma. "Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta." *Notarius* 14, No. 2 (2021): 666–80. <https://doi.org/10.14710/Nts.V14i2.43719>.
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain." *Jurnal Akta* 4, No. 2 (2018): 10–27.
- S Indyravastha Rezhana Vulany Putri , Anggono Bayu Dwi, Ali Moh. "Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris." *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 8 (2021): 6.
- Setyono, Yoni A. "Tinjauan 'Novum' Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (2019): 143. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol49.No1.1914>.
- Sulut, Kanwil. "Mpd Notaris Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris," 2022. <https://sulut.kemendikham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/5127-Mpd-Notaris-Lakukan-Pemeriksaan-Protokol-Notaris>.
- Trisnawati Melita, Suteki. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal." *Notarius* 12, No. 1 (2019): 23–41.